



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN LKIP 2025



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TASYIKMALAYA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karuniaNya akhirnya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025. Adapun penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2025, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya

Kami telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan laporan capaian kinerja ini, sehingga kami berharap laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami mengharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan laporan di masa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Tasikmalaya, Februari 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya



Drs. TATANG KUSNANDAR, MM

NIP. 19670524 199303 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR DIAGRAM	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	I-2
B. Struktur Organisasi	I-3
C. Aspek Kepegawaian Sarana dan Prasarana	I-6
D. Isu Aktual	I-16
E. Sistematika Penyusunan.....	I-17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
A. Rencana Strategis	II-1
B. Penetapan Kinerja	II-2
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	III-1
B. Realisasi Anggaran.....	III-9
BAB IV PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

1.1	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	I-7
1.2	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2025.....	I-8
1.3	Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tasikmalaya Tahun 2025.....	I-11
2.1	Tujuan dan Sasaran.....	II-1
2.2	Program dan Kinerja Tahun 2025.....	II-3
3.1	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	III-1
3.2	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Pelaporan.....	III-3
3.3	Capaian Sasaran Strategis Terhadap Target pada Perjanjian Kinerja dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.....	III-3
3.4	Capaian Sasaran Strategis Terhadap Target pada Perjanjian Kinerja dan Renstra Kemendagri Tahun 2025-2029.....	III-4
3.5	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	III-9
3.6	Keselarasan Sasaran Strategis dan Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.....	III-13
4.1	Skala Pengukuran Kinerja.....	IV-1



DAFTAR GAMBAR

1.1	Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya.....	I-5
1.2	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	I-7
2.1	Penetapan Kinerja	II-2
3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama	III-2



DAFTAR DIAGRAM

3.1 Nilai Reformasi Birokrasi.....	III-4
3.2 Persentase rata - rata kepemilikan dokumen kependudukan .	III-5
3.3 Jumlah validasi data kependudukan.....	III-6

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pertanggungjawaban (*accountability*) menjadi syarat mutlak munculnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan aktivitas organisasi, dimana hal tersebut juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 3 menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan negara adalah Akuntabilitas.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya sebagai organisasi publik menyadari sepenuhnya akan kondisi di atas. Agar kerangka kegiatan pembangunan dapat terarah, terpadu dan menyeluruh dan berlangsung secara berkesinambungan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten telah mengembangkan mekanisme pertanggungjawaban publik dengan menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja yang disusun merupakan pertanggungjawaban tahunan atas Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

Laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati dengan Kepala Daerah.

Penyusunan laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Proses penyusunan LKIP dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja yang telah dicapai dalam 1 (satu) tahun.

Tujuan dari pelaporan kinerja ini adalah sebagai media Informasi atas capaian Kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025 dan upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah di masa yang akan datang.

A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sedangkan Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten tasikmalaya ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

1. Kedudukan

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan.

3. Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pasal 54 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TASIKMALAYA



Sumber :
Lampiran XIII : Peraturan Bupati Tasikmalaya
Nomor : 119 Tahun 2021
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya merupakan lembaga pelayanan publik bidang kependudukan yang dalam proses pembentukan organisasi dan operasionalisasinya bersumber pada kekuatan hukum mulai dari Undang-undang sampai kepada Peraturan Bupati. Hal ini merupakan sumber daya hukum yang berfungsi sebagai legitimasi institusi dalam membangun sistem pelayanan di bidang administrasi kependudukan.

Aspek kepegawaian dalam bentuk struktur organisasi merupakan hal kekuatan berikutnya yang berfungsi sebagai tata kelola pelayanan yang berorientasi kepada karakteristik dan mekanisme pelayanan bidang kependudukan, sementara perangkat dan sistem pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (IT) berupa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan sumber daya Teknologi yang berfungsi dalam meningkatkan efektivitas pelayanan dan validitas data hasil layanan.

Dari sejumlah sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, maka yang paling utama adalah Sumber Daya Manusia sebagai Aparatur pelayanan, yang terdiri dari 40 Orang Selain pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Untuk selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:


Tabel 1.1
 Rekapitulasi Pegawai
 Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	20	14	34
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	4	2	6
3	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu (PW)	43	20	63
Jumlah Total		67	36	103

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Berdasarkan jenis kelamin, persentase pegawai didominasi oleh laki-laki sebanyak 67 orang atau 65% sedangkan perempuan sebanyak 36 orang atau 35%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar berikut ini :

Gambar 1.2



Tabel 1.2
Rekapitulasi Pegawai
Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	0	1	1
2	Jabatan Administrator	3	1	4
3	Jabatan Pengawas	0	1	1
4	Jabatan Fungsional Tertentu			
	- Administrator Database Ahli Muda	2	0	2
	- Administrator Database Ahli Pertama	2	1	3
	- Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil	2	4	6
	- Perencana Ahli Pertama	1	0	1
5	Jabatan Fungsional Umum			
	- Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	1	0	1
	- Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	1	0	1
	- Pengadministrasi Umum	0	1	1
	- Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	0	1	1
	- Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas	0	1	1
	- Pengelola Barang Milik Negara	1	0	1
	- Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	0	1
	- Pengelola Bahan Perencanaan	0	1	1
	- Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	0	1	1
	- Bendahara	0	1	1
	- Pengawas Kependudukan	1	0	1
	- Pengadministrasi Kependudukan	1	0	1
	- Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	1	3
	- Pengelola Mutasi Penduduk	1	0	1
	- Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak	1	0	1

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Penyusun Analisis Dampak Kependudukan	1	0	1
	- Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi	1	0	1
	- Pengelola Informasi Kerjasama	0	1	1
	- Operator Layanan Operasional	23	3	26
	- Pengelola Layanan Operasional	1	0	1
	- Penata Layanan Operasional	21	17	38
Jumlah Total		67	36	103

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Berdasarkan tingkat pangkat/golongan ruang, persentase pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 terdiri dari :

- Golongan VII sebanyak 5 orang atau 13%
- Golongan IX sebanyak 1 orang atau 3%
- Golongan II/d sebanyak 10 orang atau 26%
- Golongan III/a sebanyak 1 orang atau 3%
- Golongan III/b sebanyak 8 orang atau 21%
- Golongan III/c sebanyak 5 orang atau 13%
- Golongan III/d sebanyak 5 orang atau 13%
- Golongan IV/a sebanyak 2 orang atau 5%
- Golongan IV/b sebanyak 1 orang atau 3%
- Golongan IV/c sebanyak 1 orang atau 3%

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh sarana dan prasarana mobilitas dan operasional kantor yang secara umum dapat diklasifikasikan dalam kategori

tanah, gedung dan bangunan, jaringan dan irigasi serta peralatan dan mesin.

Hasil inventarisasi aset per Desember 2025 pada Dinas Kependudukan Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3.
Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kab. Tasikmalaya
Tahun 2025

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Micro Bus	Sarana	1	Unit	Baik	2016	Bidang Dafduk	
2	Mini Bus	Sarana	4	Unit	Baik	2005-2015	Sekretariat dan Para Kabid	
3	Sepeda Motor	Sarana	2	Unit	Rusak Berat	1995-1996	Gudang	
			14	Unit	Baik	2011-2021	Sekretariat dan Ops Bidang	
4	Mesin Ketik Manual Portable	Sarana	1	Unit	Rusak Berat	2011	Gudang	
5	Lemari Besi/Metal	Sarana	11	Unit	Baik	2011-2012	Sekretariat dan Bidang	
6	Lemari Kayu	Sarana	3	Unit	Baik	2011	Bidang Capil	
7	Rak Besi	Sarana	6	Unit	Baik	2024	Sekretariat dan Bidang Capil	
8	Filing Cabinet Besi	Sarana	14	Unit	Baik	2012-2019	Sekretariat dan Bidang	